

EROND L. DAMANIK

*Editor & Pendahuluan*

# JALANNYA HUKUM ADAT SIMALUNGUN

DJAHUTAR DAMANIK

*(Penulis)*



JALANNYA HUKUM ADAT SIMALUNGUN





JALANNYA  
HUKUM ADAT SIMALUNGUN

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

Erond L. Damanik  
*(Editor & Pendahuluan)*



JALANNYA  
HUKUM ADAT SIMALUNGUN

Djahutar Damanik  
*(Penulis)*

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

Simetri Institute  
Medan  
2019





#### Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)


# UNIVERSITAS NEGERI ME

## Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara



Sumber: 1:400.000

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY



Jalannya Hukum Adat Simalungun  
@ Djahutar Damanik/*penulis*  
@Erond L. Damanik/*editor & pendahuluan*

Cetakan pertama 1974; Cetakan kedua 1987  
Cetakan ketiga, April 2019  
Medan, Simetri Institute

Times new romans, size 11, 295 halaman (6 + xxvi + 263)

ISBN: 978-602-50158-9-2

Hak cipta 1974 pada penulis @ Djahutar Damanik  
Dilarang mengutip sebahagian atau seluruh isi buku ini dengan cara  
apapun termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi atau  
mengalihkannya menjadi *e-book* tanpa seizin sah dari penerbit.

Desain sampul & layout: Tim Simetri Institute

Diterbitkan oleh: Simetri Institute, Medan-20225-Sumatera Utara  
simetriinstitute@gmail.com

dicetak oleh Sigma Printshop, Yogyakarta  
*Isi diluar tanggungjawab percetakan*

## Pengantar penerbit

Buku yang Anda baca dengan judul *Jalannya Hukum Adat Simalungun* ini adalah tulisan Djahutar Damanik yang diterbitkan pertama sekali pada tahun 1974. Pada saat itu, naskah ini masih dalam bentuk stensilan. Pada tahun 1987, naskah ini diterbitkan dengan menambahkan sambutan dari Bupati Simalungun dan Walikota Pamatangsiantar. Pada tahun 2019, buku ini kembali diterbitkan di Medan dengan menambahkan *International Series Book Number* (ISBN), glosarium dan catatan kaki (*footnote*) sehingga tampak lebih memenuhi kaidah penulisan ilmiah.

Penerbitan tahun 2019 ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Erond L. Damanik, dosen di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Atas saran dari dosen di Program Studi Pendidikan Antropologi ini, maka penerbitan ini dilakukan dengan memberikan catatan kritis pada catatan kaki (*footnote*), pendahuluan dan pembaharuan pada daftar pustaka. Penerbitan kembali buku ini didasarkan pada pertimbangan tentang kelangkaan referensi yang menjelaskan tentang Hukum Adat di Simalungun. Dapat dipahami bahwa, kelangkaan itu berdampak pada tidak berkembangnya kajian-kajian tentang hukum adat Simalungun. Karena itu, penerbitan ini dapat menjembatani kelangkaan kajian-kajian hukum adat Simalungun yakni menjadi stimulus pada penelitian-penelitian hukum adat di Simalungun.

Inti pokok deskripsi dan penjelasan *Jalannya Hukum Adat Simalungun* terfokus pada asal muasal orang Simalungun, kekerabatan orang Simalungun, struktur dan sistem sosial orang Simalungun, pemerintahan lokal (kerajaan) di Simalungun, stratifikasi sosial orang Simalungun, kepercayaan (religi) orang Simalungun maupun upacara (ritus) perkawinan (*marhajabuan*) orang Simalungun. Namun, beberapa aspek lain yang belum di bahas dan seharusnya menjadi cakupan hukum adat adalah seperti hukum yang terkait dengan pewarisan, pembukaan kampung, upacara kematian (*marujunggoluh*), hubungan antarsesama, tanah, dan lain-lain. Tampaknya, penulis naskah ini yakni Djahutar Damanik menyisakan tugas-tugas itu bagi generasi muda Simalungun.

Judul buku terbitan ulang ini tetap menggunakan judul terdahulu yakni *Jalannya Hukum Adat Simalungun*. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan isi naskah ini. Penerbit mengucapkan terima kasih kepada editor yakni Erond L. Damanik yang telah bersedia memberikan pendahuluan, catatan kaki maupun memperbaiki penulisan daftar pustaka serta seluruh istilah-istilah daerah (bahasa Simalungun) yang mengalami kesalahan cetak pada edisi sebelumnya. Juga disampaikan terimakasih kepada Roida Friskila Sijabat yang telah bersedia mengerjakan pengetikan naskah ini sehingga memudahkan penerbitan buku ini. Kami berharap, semoga penerbitan ini dapat bermanfaat bagi pengayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum adat di Simalungun dan seluruh masyarakat pada umumnya. *Selamat membaca!*

Medan, Maret 2019  
Penerbit



## Kata Pengantar

### *Habonaran do Bona!*

Suatu pribahasa Simalungun yang mengatakan *habonaran do bona* berarti bersumber pada kebenaran. Dengan kata lain adalah suatu ciri hidup pada hati sanubari bertitik tolak pada kebenaran (*habonaron*). Inilah yang merupakan sirih (*apuran parsattabian*) sebagai kata permintaan maaf dalam ucapan. Menyodorkan *apuran* (sirih) adalah *buha sahap* (membuka pembicaraan). Saya menyadari walaupun ungkapan ini bertitik tolak menurut pribahasa *habonaran do bona* bukanlah berarti bahwa ungkapan inilah yang benar. Sungguh penyusun tidak berani berlaku demikian. Betapa palsunya pribadi penyusun bilamana menyatakan mengaku pernah mengalami peristiwa pada ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Ini adalah sesuatu yang mustahil.

Bila diikuti pengertian dalam buku *Ensiklopedia Indonesia* halaman 607 jilid ke II tentang historiografi ilmu yang menguraikan kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan pada masa yang lalu. Historiografi (pembukuan sejarah) maksudnya tiga yakni hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan: (i) kejadian-kejadian manakah yang penting dan patut dicatat; (ii) kejadian-kejadian tersebut betapa perhubungannya satu sama lain; dan (iii) dari sumber-sumber yang manakah dapat kita ketahui kejadian-kejadian tersebut (di Indonesia umpamanya pelbagai hikayat, *babad*, *kidung*, *tambo*, *tawarich* Tionghoa mengenai Indonesia, piagam dan maklumat beserta batu bersurat (prasasti), dokumen-dokumen VOC dan lain-lain).

Ungkapan ketiga maksud tersebut di atas dituturkan menurut keterangan-keterangan yang masih diingat pada umumnya, diberitakan terus-menerus turun temurun menjadi cerita rakyat. Semua itu dipaparkan menurut fakta peradaban, dilihat dari kenyataan yang masih berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat adat Simalungun masa kini dan berlaku juga pada masa yang akan datang. Inilah yang jelas bahwa jalannya sejarah, dihimpun dari keterangan-keterangan, diungkapkan menjadi berita yang diceritakan. Para pembaca menurut fakta autentik, maaf seribu kali maaf, kemampuan kami yang masih berusia pertengahan Abad ke

XX ini adalah terbatas. Pegangan kami hanyalah mengungkapkan berita yang diceritakan oleh para ahli atau sarjana memberikan istilah “*suatu pengetahuan bersumber dari keterangan*” Jelas, ini belum dapat ditarafkan suatu ilmu secara ilmiah hanya sekedar pengetahuanlah adanya.

Namun demikian penyusun tidak melewatkan sarana atau buku-buku yang ada hubungannya sebagai bahan untuk penyesuaian dan sebagai bandingan sesuatu peristiwa sejarah menurut kejadiannya sedapat mungkin mendekati kebenaran. Pokoknya pengumpulan berita yang diceritakan dari masyarakat yang terpisah-pisah tempat dan kebiasaan yang berbeda-beda, dihimpun sedemikian rupa dari inti cerita. Walaupun cara memberikan berlain-lainan menurut kondisi setempat namun basis sebagai inti berita adalah sama. Umpamanya sebagai contoh diantaranya legenda marga Purba dengan *ultop* (sumpit). Marga Damanik dengan unsur tunggal (*manunggal*) atau (*manuk jagur*) dan sebagainya. Berita yang menjadi cerita di himpun, di ulas dari sudut makna bahasa Simalungun, dibandingkan dengan uraian para pengarang buku sejarah terdahulu. Jadi suatu pertanda bahwa berita tersebut pernah di dengar dari orang-orangtua terdahulu, yang diungkapkan para penyelidik sejarah baik bangsa sendiri maupun bangsa Asing.

#### *Dasar pikiran serta tujuan.*

Adanya keinginan untuk menyusun buah pikiran tentang *Hukum Adat Simalungun* dalam kancah hidupnya (jalannya) adat itu sendiri, hanyalah didorong rasa ingin menyumbangkan bakti di dalam cita-cita pengujutan kepribadian bangsa Indonesia. Betapa kaburnya kadang-kadang peradaban dan sejarah Simalungun dalam ungkapan pengarang terdahulu. Sejarah peradaban Simalungun yang masih terpendam (isolasi) itu, menjadi bahan rebutan lalu diungkapkan dalam berita, kadang-kadang berupa sensasi yang hanya terdapat persamaan istilah diartikan menurut bahasanya sendiri. Sebagai contoh umpamanya pendapat R. Van Dijk dalam bukunya *Pengantar Hukum Adat Indonesia* antara lain menyebut raja etnik ‘*batak*’ Simalungun masih biadab, maupun Dada Mauraxa dalam bukunya *Sejarah Etnik di Sumatera*.

Menonjolkan sejarah etnik Simalungun dengan wanitanya yang gemar potong gigi (merajah gigi) hingga pendek pada hal kebiasaan serupa ini juga terjadi pada wanita lain umumnya pada wanita Indonesia tempo dulu. Penulis M.O.Parlindungan dalam buku *Tuanku Rao* memutarbalikkan silsilah etnik Simalungun dan sebagainya. Penyusun merasakan ketidak wajarannya itu dapat berlangsung sebagai sesuatu hal, seolah-olah bahwa itulah yang benar, pada hal bukan. Kenyataannya orang-orang Simalungun sifatnya memang pendiam, terlebih-lebih dalam penulisan tentang peradabannya.

Bila ditinjau dari sudut mental hal ini dapat dimengerti, namun pada hakekatnya kebenaran (*habonaron*) itu akan tetap abadi dalam keadaan benar adanya walaupun tertimbun. Bukanlah kata-kata atau kelihaiannya berbicara membuat sesuatu itu menjadi benar, tetapi kejadiannya itulah yang benar. Kalau berpikir dari sudut mentalitas memang hal itu tidak dapat diingkari. Tetapi dipihak lain penyusun juga sadar, kalau hanya sekedar dalam sanubari saja sesuatu itu dipendam yang kita namakan mentalitas *tok*, tanpa pengembangannya sampai dimanalah pengaruh itu bagi kemanfaatan kehidupan manusia.

Umpamanya sesuatu zat yang terpendam di perut bumi. Misalnya, emas tidak akan ada nilainya kalau masih dalam perut bumi. Minyak dan sebagainya tidak akan ada gunanya kalau masih berbentuk lumpur dalam kandungan bumi. Itu seluruhnya harus diolah dan dibentuk sedemikian rupa barulah dapat disebut sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Demikian juga halnya kebudayaan atau peradaban lainnya yang kita kelompokkan sebagai masa lalu. Peribahasa bahwa '*masa lalu adalah guru pada masa yang akan datang*'. Ia akan membimbing manusia menjadi suatu kepribadian bangsa, sebagai manusia ber-Pancasila bagi Bangsa Indonesia.

### *Lingkar-an-lingkarannya.*

Dengan berpegang teguh pada tujuan tersebut bila direnungkan sejenak tentang judul tulisan ini, dapatlah berpeta dalam alam pikiran, sekaligus menjadi kewajiban bagi kita untuk turut aktif dalam motto Bhineka Tunggal Ika. Karena itu timbullah persoalan, sampai dinamakan jalannya hukum adat Simalungun dalam kancah

hidupnya akan disusun atau dituturkan. Dengan istilah lain hukum adat Simalungun yang disusun dalam paragraph ini ialah hanya uraian jalan yang telah ditempuh adat itu sendiri.

Jadi, bukan bersifat materi hukum adat. Tetapi adalah sekedar mengikuti tapak (jejak) hidupnya hukum adat Simalungun sepanjang hayatnya yaitu sampai dimana berlakunya hukum adat yang telah diterima menjadi kebiasaan terus menerus dari nenek moyang turun temurun yang mempengaruhi lapangan hidup etnik Simalungun dapat digambarkan sebagai berikut:

1. menentukan bentuk (abstrak) dalam nama menurut analisa dari legenda-legenda yang masih hidup sesuai ketahuan menurut fakta sejarah.
2. menguraikan hubungan sebagai pertalian manusia sekitar pergaulan masyarakat dalam rangka kesatuan bangsa Indonesia.
3. mengungkapkan keyakinan menjadi keperibadian sebagai ciri-ciri hidup atas landasan Pancasila serta,
4. menjalin perpaduan kelanjutan generasi penerus dalam wadah *kohoman* atau bangunan masyarakat dengan motto Bhineka Tunggal Ika.

*Akhirul kalam.*

Para pembaca yang saya hormati, jalan yang ditempuh hukum adat Simalungun akan dituturkan berikut ini. Lebih dahulu penyusun mengemukakan pepatah yang mengatakan tidak ada gading yang tak retak. Penyusun berusaha dalam penuturan ini menjauhkan pikiran, dari berita atau ungkapan yang bernada mitos. Menjauhkan diri dari legenda-legenda dongeng seribu satu malam, menjauhkan hati dari keangkeran keramat-keramatan, sakti-saktian dan sebagainya. Kesadaranlah yang membimbing penuturan ini, sifatnya hanya menerangkan jalan yang ditempuh, mengungkapkan kebenaran dalam arti kata apa yang benar terjadi.

Perihal baik atau buruknya maaf bukanlah hak penyusun. Kiranya para pembaca yang terhormat, berkenan meluangkan waktu untuk memberikan teguran-teguran perbaikan. Karena penyusun sadar bahwa tata-bahasa yang digunakan atau disuguhkan dalam ungkapan ini, jauh dari pada semestinya. Memang dialektika bahasa penyusun gunakan, ada dengan sengaja dituturkan menurut selera orang yang

tidak berpendidikan. Di samping itu juga tidak jarang ditemui tata-bahasa yang janggal, ditinjau dari sudut hukum-hukum prama-sastra membuat para pembaca menjadi bosan.

Dalam hal ini harap maklum kiranya dapat melapangkan pikiran untuk membenarkan pengertiannya kepada maksud penyusun menuju pengertian yang baik. Walaupun cara penuturan ini tidak mempedomani sistem para pengarang buku-buku yang menjadi mode pengarang-pengarang terkenal umpamanya memang penyusun hanya mengambil pedoman maksud dari pengertian dari historiografi dengan langgamnya perspektif. Penyusun memberanikan diri bertindak seolah-olah seniman melukiskan dengan kata-kata dalam tulisan sedemikian rupa, hingga lukisan yang dituturkan dalam uraian, tampak sesuai dengan pengalaman panca indra (naluri akal). Jadi hal-hal yang dekat lebih besar kelihatannya, dari hal-hal yang jauh letaknya.


Melukis dengan kata-kata untuk mengungkapkan hal-hal peradaban dari Kebudayaan Simalungun, penyusun lebih banyak mempergunakan istilah-istilah dalam bahasa Simalungun serta bahasa daerah lainnya dalam pengertian yang sama. Daftar bacaan dibagian muka buku ini terdiri dari beberapa buku para pengarang, tergolong orang-orang yang tertua. Mereka mendapatkan keterangan-keterangan, juga dari orang yang lebih tua. Berita tersebut diperkuat sesuai dengan keterangan dari pengarang terbesar sebagaimana disebut berasal dari penyelidik-penyelidik sejarah yang namanya terkenal, seperti *Poortman* dan *van der Tuuk* dan sebagainya.

Bahan utama yang dipergunakan ialah hasil keputusan *Seminar Kebudayaan Simalungun* se Indonesia yang pertama di *Museum Simalungun Pamatangsiantar* pada tahun 1964 dilengkapi dengan keterangan peserta seminar di dalam dan di luar sidang selama seminar berlangsung. Keseluruhan berita dan tulisan-tulisan tersebut menjadi bahan penyesuaian digunakan penyusun sedemikian jauh sehingga hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran (*habonaron do bona*) penyusun mencoba dengan sekuat kemampuan untuk meluruskannya. Tiap kejadian dapat diterima akal dan logis, walaupun bukan murni tetapi dapatlah mendekati keadaan sebenarnya.

Para pembaca harap maklum, penyusun mengiringkan permintaan maaf sedalam-dalamnya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti, kalau ada kata-kata dalam penulisan ini yang salah jangan disimpan dalam hati. Mohon doa restu, kiranya rencana lanjutan penuturan hukum adat Simalungun dalam terbitan berikutnya semoga atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Salam pepatah dari penyusun, kalau ada sumur diladang, bisa kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang, moga-moga pada penerbitan berikut dapat kita berjumpa lagi.

*Pematangsiantar, 1978*  
*Penyusun*

*Djahutar Damanik*




THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

## Daftar Isi

Pengantar penerbit .....	i
Kata pengantar.....	iii
Daftar isi.....	ix
Daftar gambar.....	xii
Daftar lampiran.....	xiii
Pendahuluan editor ( <i>Eron L. Damanik</i> ) .....	xiv
Bab I Pengertian hukum adat Simalungun .....	1
A. Nama Simalungun .....	1
B. Etnik Simalungun .....	4
C. Hukum adat Simalungun.....	6
D. Wilayah Simalungun .....	7
Bab II Periodeisasi dan susunan masyarakat Simalungun.....	13
A. Rajagoraha .....	18
B. Raja Rum .....	19
C. Kerajaan Nagur .....	20
D. Kerajaan Singosari, Majapahit dan Silau .....	21
E. Sumpah Palapa .....	23
F. Pengaruh kesultanan Aceh di Simalungun.....	26
G. Raja Maropat di Simalungun .....	27
H. Raja na Pitu di Simalungun.....	32
Bab III Sepintas lalu jalannya sejarah Simalungun.....	35
A. Kerajaan Damanik di Pamatangsiantar .....	35
B. Kerajaan Sinaga di Pamatang Tanohjawa.....	43
C. Kerajaan Purba Tambak di Pamatang Dologsilou..	45
D. Kerajaan Purba Dasuha di Pamatangpanei .....	46
E. Kerajaan Saragih Garingging di Pamatangraya .....	48
F. Kerajaan Purba Pakpak di Pamatangpurba .....	49
G. Kerajaan Purba Girsang di Pamatang Nagasaribu..	50
H. Penjajahan Jepang .....	51
I. Negara Republik Indonesia .....	52
J. Renaisan peradaban Simalungun.....	56
Bab IV Lembaga hukum adat Simalungun.....	63
A. Sejarah pertumbuhannya.....	63
B. Harunguan bolon .....	65

	C. Harapan na bolon.....	67
	D. Harapan urung.....	67
	E. Harapan balei.....	67
	F. Ringkasan sejarah Simalungun .....	68
	G. Lintasan peristiwa sejarah Simalungun .....	69
Bab V	Hubungan silsilah dalam hukum adat Simalungun .....	75
	A. Pendahuluan.....	75
	B. Silsilah bangsa.....	76
	C. Silsilah etnik.....	76
	D. Silsilah marga (klan).....	77
	E. Silsilah etnik Simalungun .....	78
	F. Marga (klan) pada etnik Simalungun.....	79
	G. Rangkaian marga pada etnik Simalungun.....	84
	H. Pertalian kekeluargaan.....	85
	I. Asimilasi marga pada etnik Simalungun .....	87
	J. Integrasi di Simalungun .....	98
Bab VI	Asal usul orang Simalungun.....	101
	A. Orang ‘Batak’.....	101
	B. Prasejarah etnik Simalungun.....	105
	C. Asal etnik Simalungun.....	113
	D. Masa perkembangan .....	117
	E. Periode terbentuknya etnik Simalungun .....	120
	F. Struktur Tolu sahundulan; lima saodoran .....	121
	G. Martutur .....	128
Bab VII	Bentuk kepercayaan pada etnik Simalungun .....	133
	A. Sekelumit pemikiran .....	133
	B. Kepercayaan masa prasejarah .....	136
	C. Agama pada masa prasejarah .....	137
	D. Kepercayaan yang dihayati etnik Simalungun .....	139
Bab VIII	Perkawinan dalam hukum adat Simalungun .....	155
	A. Falsafah marhajabuan .....	155
	B. Perkawinan (marjahabuan) .....	155
	C. Bentuk marhajabuan .....	157
	D. Sifat marhajabuan.....	158
	E. Jenis marhajabuan .....	159
	F. Marhajabuan menurut hukum adat Simalungun... ..	159
	G. Tatalaksana marhajabuan.....	171

H. Perjamuan adat .....	180
I. Manghioui .....	180
J. Paingkathon boru .....	181
K. Parroh boru na bayu .....	182
L. Parroh ni Tondong .....	182
M. Paulak limbas .....	183
N. Manjahe .....	183
Daftar pustaka .....	187
Lampiran .....	191
Glosarium .....	259
Tentang editor .....	263



THE  
*Character Building*  
 UNIVERSITY

## Daftar Gambar

Gambar	1. Rumahbolon Siantar tahun 1914 .....	32
Gambar	2. Makam Sang na Ualuh Damanik di Bengkalis .....	39
Gambar	3. Potret Sang na Ualuh Damanik tahun 1913 .....	40
Gambar	4. Lukisan Sang na Ualuh Damanik .....	41
Gambar	5. Ziarah di pusara Sang na Ualuh Damanik .....	42
Gambar	6. Peta Kabupaten Simalungun .....	60
Gambar	7. Pulau Holei, Sipolha, Kabupaten Simalungun .....	60
Gambar	8. Tanjung Unta Simalungun .....	61
Gambar	9. Dienst hotel di Haranggaol, 1936 .....	61
Gambar	10. Martonun di Simalungun, 1936 .....	62
Gambar	11. Echtpaar J.en R. Fabricius di Pamatangpurba .....	62
Gambar	12. Jerat Sang na Ualuh Damanik di P. Siantar .....	74

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

## Daftar Lampiran

Lampiran 1.	Legenda Damanik .....	192
Lampiran 2.	Legenda Purba .....	201
Lampiran 3.	Legenda Saragih.....	208
Lampiran 4.	Legenda Sinaga.....	213
Lampiran 5.	Aksara Simalungun .....	221
Lampiran 6.	Angka, hari dan bulan pada orang Simalungun ....	224
Lampiran 7.	Ansabel musik (gual) Simalungun .....	226
Lampiran 8.	Ragam hias dan warna orang Simalungun.....	235
Lampiran 9.	Hutabolon dan Rumahbolon Simalungun.....	241
Lampiran 10.	Pola marga-marga etnik Simalungun .....	249
Lampiran 11.	Tumbuan, dayok binatur, nitak dan sirih .....	250
Lampiran 12.	Sambutan bupati dan walikota pada edisi 1987 ....	256

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY



## Pendahuluan

### **LIVING LAW DAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

*Erond L. Damanik*  
*Universitas Negeri Medan*

#### **A. Latar belakang**

Hukum Adat memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum di Indonesia. Kedudukan itu adalah sebagai salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan hukum untuk pemantapan hukum nasional (Pide, 2009). Hukum Adat (*adatrecht* dalam bahasa Belanda atau *Adat Law* dalam bahasa Inggris) adalah hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Dalam hal ini, adat atau kebiasaan memiliki atau menunjukkan keterkaitan atau keberdampakan terhadap perbuatan pelanggaran. Karena itu, adat memiliki konsekuensi hukum dan berbeda dengan pernyataan bahwa adat tidak mempunyai arti hukum. Jadi, kehadirannya didasarkan pada ‘kebiasaan’ yang terbentuk dan lahir dalam masyarakat yang berimplikasi pada perbuatan melanggar hukum. Sangksi terhadap pelanggaran hukum adalah reaksi atau konsekuensi dari pihak lain atas suatu perbuatan melanggar norma.

Kelahirannya dimaksudkan sebagai pengaturan sosial (*social order*) dalam masyarakat. Karena itu, tujuan hukum adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat atau komunitas tertentu yang dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat. Keputusan-keputusan adat merupakan keputusan kepala-kepala adat yakni struktur tertinggi pada masyarakat. Meskipun, merupakan hukum yang disebut tidak dikodifikasi, tetapi urgensinya sangat penting bagi kesatuan masyarakat hukum adat. Karena itu, ketentuan-ketentuan hukum adat adalah mengikat komunalistik (ulayat) pada masyarakat (adat) yang diaturnya.

Keputusan adat adalah wibawa kepala adat yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan perbuatan hukum dalam masyarakat adat. Perbuatan melanggar hukum (adat) mencakup sengketa (adat) dalam hal pewarisan, tanah, kekerabatan, interaksi sosial, stratifikasi, upacara-upacara tradisi, dan lain-lain. Keputusan adat mengikat seluruh lembaga-lembaga yang memiliki peranan (*role*) dan melibatkan seluruh masyarakat yang diaturnya. Keputusan ini sejalan dengan keyakinan hukum pada masyarakat, mengilhami keteraturan dalam masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kesadaran ataupun toleransi dalam masyarakat. Keputusan hukum (adat) tidak lahir semata-mata karena keinginan mengatur setiap sengketa yang bakal terjadi dalam masyarakat, tetapi juga didasarkan pada musyawarah.

Keputusan ini diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat yang bersangkutan. Sebagai hukum yang berasal dari adat (kebiasaan) masyarakat, maka hukum adat diartikan sebagai kompleks norma yang bersumber dari keadilan rakyat yang berkembang dan meliputi peraturan tingkahlaku manusia dan kehidupan sehari-hari yang sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati karena memiliki konsekuensi hukum.

## **B. Hukum adat di Indonesia**

Perhatian terhadap hukum adat di Indonesia mulai terjadi pasca penerbitan tulisan Hurgrounje (1906) dalam bukunya '*de Atjehers* (1894). Dalam penjelasannya, Hurgrounje menyebut hukum adat (*Adat Recht*) merupakan hukum masyarakat Indonesia yang belum atau sama sekali tidak dikodifikasi. Menurut Hurgrounje (1906),

basis hukum yang urgen pada orang Aceh bukanlah hukum yang ditulis melainkan temuan-temuan pada ekspresi. Kadang-kadang,, temuan itu berada pada pepatah atau ada dalam kejadian nyata sehari-hari. Temuan-temuan ini dianggap sebagai penggambaran terhadap pemahaman umum. Pada masyarakat Aceh, seorang ahli hukum maupun agama adalah seseorang yang expert dalam doktrin bahwa hukum adat dan agama harus berjalan berdampingan dalam negara.

Berangkat dari penjelasan Hurgrounje tersebut, Vollenhoven (1987) mematenkan istilah 'Hukum Adat' dalam uraiannya yang berjudul *Adat Recht van Nederlansch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda) tahun 1903. Penjelasan dan penggunaan istilah '*Adat Recht*' resmi dilakukan Pemerintah Kolonial sejak tahun 1929 dalam tulisan *Indische Staatsregeling* (Peraturan Hukum Negeri Belanda). Hukum Adat menurut Vollenhoven (1987) adalah "himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat)". Hukum adat di Indonesia berbeda dengan hukum Barat. Menurut Saragih (1984), sistem hukum Barat berasal dari Hukum Romawi yakni yang berasal dari Kebudayaan Romawi.

Menurut Ter Haar (1974), masyarakat hukum adat adalah "kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya". Adapun sifat umum masyarakat adat menurut Hollenmann (1981) adalah magis religius, komunal, kongkrit dan kontan.

Hukum Adat mencerminkan kepribadian yang diyakini sebagai pranata atau norma masyarakat Indonesia yang relevan dengan pembentukan sistem hukum di Indonesia. Sebagaimana disebut

Vollenhoven, bahwa “seseorang ingin mendapatkan pengetahuan dan keterangan tentang hukum yang hidup di bumi ini, justru karena keragaman bentuknya pada zaman lampau dan sekarang, maka keseluruhan aturan Hindia atau Indonesia merupakan suatu sumber yang tak kunjung kering untuk dipelajari” Namun, dalam sistem hukum di Indonesia, istilah ‘Hukum Adat’ sama sekali tidak dikenal dan hanya mengenal istilah ‘adat’ saja. Menurut Hadikusuma, (2006; 2008) (hukum) adat di Indonesia hanya dipergunakan sarjana atau ahli hukum untuk mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dan kemudian dikembangkan dalam suatu sistem keilmuan.

Menurut Kusumaatmadja (2000) hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat, dan hukum harus disesuaikan dengan diri dan keadaan bangsa. Maksud pernyataan ini bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum harus disesuaikan dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Menurut Soepomo (1983) Hukum Adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku individu dalam hubungan satu sama lain. Hubungan dimaksud menyangkut keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat adat. Keharusan semacam ini dilatarbelakangi oleh keberfungsian hukum adat yang dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat. Hukum ini berupa keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang telah ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat. Penyelenggara hukum adat adalah individu atau kolektifitas individu yang memiliki wibawa, kekuasaan dan kewenangan memberi putusan terhadap masyarakat (ulayat) adat.

Beranjak dari pemikiran ini, kiranya menjadi perhatian penting bahwa hukum adat memiliki kontribusi penting dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia. Pemikiran itu menyiratkan bahwa hukum nasional Indonesia dibangun berdasarkan hukum adat-hukum adat dari masyarakat Indonesia ditambah hukum Barat ataupun hukum Islam. Karena itu, hukum nasional di Indonesia dewasa ini memiliki basis fundamental pada hukum adat Indonesia. Namun, pertanyaan penting dewasa ini adalah: sudahkah hukum adat memiliki peranan penting dalam membangun sistem hukum nasional di Indonesia?

Melihat kasus-kasus adat yang terjadi di Indonesia, tampaknya hukum adat belum atau sama sekali tidak memiliki kontribusi dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Sengketa-sengketa tanah adat misalnya, ternyata belum dapat menuntaskan sengketa itu di tingkat hukum adat dan harus tetap diputuskan di hukum pidana atau perdata. Selain itu, persoalan-persoalan ulayat (masyarakat adat) ternyata belum mampu diselesaikan oleh hukum adat. Setiap kasus-kasus yang menyangkut sengketa adat justru lebih memiliki hukum nasional sebagai jalan keluarnya. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa kedudukan hukum adat di Indonesia masih sebatas ‘wacana’ dan cenderung dianggap sebagai ‘pemer kaya’ sistem dan hukum nasional.

### **C. *Living law* dan keteraturan sosial**

*Living Law* merupakan paradigma hukum yang memandang hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dikatakan sebagai hukum yang hidup dalam ulayat (masyarakat) disebabkan kelahirannya yang muncul dari tengah-tengah masyarakat guna menciptakan keteraturan dalam masyarakat itu sendiri. Sebagaimana disebutkan Ehrlich (2009) bahwa pusat aktifitas dan perkembangan hukum sebenarnya tidak terletak pada undang-undang (ilmu hukum). Perkembangan hukum juga tidak terletak pada putusan pengadilan tetapi terletak pada masyarakat itu sendiri. Kenyataan ini berarti bahwa masyarakat adalah sumber hukum yang dimaksudkan untuk mengatur masyarakat itu sendiri. Jadi, kemunculan hukum adat memang dimaksudkan oleh masyarakat itu sendiri untuk membentuk keteraturan (sosial) pada masyarakatnya.

Menurut Huijbers (1995), hukum adat merupakan realitas sosial bahwa ulayat (masyarakat) merupakan ide umum yang menandai seluruh hubungan sosial seperti di desa, lembaga sosial, keluarga, negara, dan bangsa. Hubungan-hubungan ini menyangkut seluruh aktifitas ulayat menyangkut ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain. Karena kelahirannya bersumber dari upaya penciptaan keteraturan sosial pada masyarakat dan lahir dari masyarakat itu sendiri, maka hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam pandangan hukum nasional, hukum

adat adalah ‘norma-norma hukum atau *rechtsnormen* (Rahardjo, 2009).

Di Indonesia, hukum adat sebagai *Living law* di akui kedudukannya melalui pasal 18 UUD 1945, yaitu: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang”. Secara tidak langsung, Indonesia yang menganut sistem ‘statute law’ mengakui *living law* yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Pengakuan itu, diterjemahkan melalui keberadaan peraturan daerah (perda) yang mengatur ‘kekhususan’ di daerah. Namun, keberadaan *living law* ini tidak boleh bertentangan dengan statute law atau hukum nasional di Indonesia.

Sebagai catatan bahwa, *living law* yang dimaksudkan dalam UUD 45 ini adalah ‘*particular characteristic*’ yang sesuai dengan daerah dimaksud dan bukan terpengaruh oleh *Western* atau *Arab Spring* di Indonesia. Dengan demikian, Perda-perda agama di Indonesia tidak dapat dianggap sebagai *living law* karena kemunculannya bukan lahir dari masyarakat Indonesia tetapi menunjukkan pengaruh dari daerah lain. *Living Law* dalam kaitan ini harus diterjemahkan seperti pengaturan keteraturan dalam rupa ‘keamanan dan ketertiban daerah’ seperti ‘*pecalang*’ di Bali ataupun ‘*Ulubalang*’ di Samosir (Damanik, 2012). Dalam hal lain adalah pemecahan sengketa-sengketa tanah, hukum waris, perkawinan, dan lain-lain yang sesuai dengan karakter wilayah masing-masing. Singkatnya, *living law* memandang bahwa hukum ditemukan nyata dalam masyarakat untuk menata masyarakat itu sendiri seperti norma-norma, kebiasaan-kebiasaan dan fakta-fakta sosial masyarakat tentang cara dan upaya menciptakan keteraturan sosial. Karena itu, *living law* di setiap daerah adalah berbeda-beda sesuai dengan ‘*particular characteristic*’ dari masyarakat ulayat di maksud.

Terkait dengan pernyataan ini, hukum adat sebagai *living law* dapat diklasifikasi berdasarkan lingkungan hukumnya (*rechtskring*), atau juga tata susunan warga (hukum tata negara), atau juga tata hubungan antar warga (hukum perdata), dan hukum tentang tata delik (hukum pidana). Pada keempat klasifikasi ini, hukum adat mengandung muatan materi yang dapat dijadikan panduan untuk menyelesaikan setiap perkara (sengketa) yang terjadi dalam

masyarakat. Singkatnya, sebagai *living law*, hukum adat masih memiliki relevansi dengan sistem hukum nasional di Indonesia. Hanya saja, kecenderungan yang terlihat bahwa hukum adat cenderung dianggap bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan adat semata dan samasekali tidak terkait dengan hukum nasional (tata negara, perdata atau pidana). Pada kondisi demikian, persepsi masyarakat terhadap hukum adatpun cenderung bergeser bahwa hukum adat sama sekali tidak relevan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum walaupun menyangkut 'ulayat'.

Pada era desentralisasi dewasa ini, hukum adat seharusnya memiliki peranan penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ulayat di daerah masing-masing. Hal ini bukan hanya karena semangat desentralisasi atau otonomi daerah yang membutuhkan kekhususan tertentu dalam aspek hukum, tetapi juga memberikan kepastian tentang jalannya penyelesaian sengketa pada masyarakat di daerah otonom. Namun, yang muncul dewasa ini adalah Perda-perda berbasis agama ataupun berupa kehadiran perda-perda 'nyeleh' yang bertentangan dengan semangat hukum nasional.

Perda-perda ini bukannya bertujuan untuk menciptakan equilibrium (kesetaraan atau keseimbangan) dalam masyarakat tetapi justru semakin mendiskriminasi masyarakat yang ada di wilayah itu. Catatan lain adalah bahwa perda-perda di era desentralisasi ini bukan lahir dari karakter kultural masyarakatnya tetapi cenderung bernuansa 'other spring'. Keberadaan perda-perda ini tidak sama dengan *living law* dalam masyarakat. Ia tidak lahir dari dalam budaya masyarakat. Ia juga tidak mampu mengatasi persoalan (sengketa) yang muncul dalam masyarakat. Ini berarti bahwa perda itu tidak relevan disebut dengan *living law* dalam perspektif otonomi daerah.

#### **D. Hukum adat Simalungun**

Orang Simalungun memiliki hukum adat tersendiri untuk mengatur keteraturan sosial sesuai dengan *particular characteristic*-nya. Kekhususan itu terkait dengan interaksi sosial, struktur sosial, sistem sosial dan tatanan sosial untuk mengatur *social order* pada masyarakatnya. *Social order* dimaksud menyangkut kekerabatan, *term of address*, interaksi sosial, perkawinan, kematian, tanah,

warisan, baik menyangkut hubungan ketatanegaraannya, perdata dan pidana. Hukum ini sudah lahir dan terbentuk sejak periode leluhurnya yang dimulai sejak terbentuknya kesatuan masyarakat bernama 'suku Simalungun' hingga pemerintahan tradisionalnya yang bercorak monarhis. Dengan demikian, hukum adat Simalungun adalah *living law* yang lahir dan terbentuk serta berfungsi untuk menciptakan keteraturan sosial pada orang Simalungun.

Peralihan-peralihan sistem ketatanegaraan Simalungun yang sebermula dimulai dari kolektifitas masyarakat di pantai timur Sumatera hingga ke periode kerajaan yakni *Nagur*, *raja maropat* dan *raja napitu*, *living law* ini terus mendapatkan pemutakhiran sesuai dengan perkembangan jaman yang diperolehnya. *Living law* ini terus menjadi pedoman keteraturan sosial di Simalungun hingga kolonialisme Belanda dan Indonesia merdeka.

Memasuki tahun 1930-an, elite lokal Simalungun karena keberhasilan lewat pendidikan terutama karena *misi zending* Jerman mendirikan organisasi guna mengembangkan peradaban dan kemajuan Simalungun. Seperti *Comite Na Ra Marpodah*, *Kongsi Laita*, *Majalah Sinalsal*, *Parguru Saksi ni Kristus*, Sekolah Pendeta, sekolah rakyat (*Volkschool*) maupun *Volgeschool*, Kongsi Perguruan Alkitab dan lain-lain. Mereka yang bergerak lewat *zending* ini mampu membentuk kesadaran etnik Simalungun lewat pembentukan HKBPS tahun 1952. Kemudian, eksklusif etnoreligio HKBPS menjadi embrio terbentuknya GKPS pada tahun 1963. Beberapa nama yang pantas dicatat pada periode ini adalah seperti J. Wismar Saragih, J. Wilmar Saragih, Jason Saragih, J.P. Siboro dan lain-lain.

Sementara itu, lewat pendidikan Belanda seperti *HIS*, *HBS*, *AMS*, *MOSVIA*, *Normall school*, maupun sekolah perkebunan dan lain-lain, mampu membawa perubahan signifikan bagi orang Simalungun. Mereka yang lolos dari sekolah Belanda ini, pada akhirnya melahirkan sejumlah orang Simalungun sebagai politisi dan birokrat maupun pegawai pemerintah menjelang dan pasca Indonesia Merdeka. Beberapa nama yang pantas di-catat pada periode ini adalah seperti Kaliamsjah Sinaga, Djasamen Saragih, Djaidin Purba, Madja Purba, Baja Purba dan lain-lain. Demikian halnya lewat dinas ketentaraan (militer) Jepang, akhirnya sejumlah orang Simalungun menapak karir di dunia kemiliteran pasca Indonesia merdeka. Sebut

saja seperti Mardjans Saragih, Pieter Damanik, A.E. Saragihras, Lahiraja Munthe, Djoman Purba dan lain-lain. Catatan dan foto rekam jejak mereka ini tersedia rapi di berbagai arsip kolonial dan telah dibukukan (Damanik, 2018).

Pada era kolonial, *living law* terutama menyoal tanah diterapkan secara nyata bahwa 'tanah adalah milik raja'. Dengan demikian, pemerintah kolonial dengan mudah mengambil tanah-tanah kawula yang digadaikan kepada pengusaha kolonial dan asing. Hak-hak masyarakat terhadap tanah seperti *massamod*, *galunggung*, *juma bolag*, *parmahanan*, *parsabahan*, *parjumaan* dan lain-lain digantikan dengan hukum kolonial sebagai penggarap saja. Bahkan mereka kerap dijadikan sebagai penonton terhadap beralihnya tanah-tanah mereka terhadap kolonial dan sejumlah pengusaha asing. Apa yang ingin dikemukakan disini bahwa Pemerintah Kolonial menjadikan hukum adat (tanah) Simalungun sebagai strategi mengambilalih tanah-tanah di Simalungun.

Keberadaan *living law* Simalungun ini dipermodern pada waktu era kolonialisme yaitu dengan mengesahkan peradilan-peradilan adat yang disebut dengan *Kerapatan Na Bolon*, *Urung* dan *Balei*. Setiap persoalan-persoalan kawula (*inlanders*) yakni penduduk kerajaan diselesaikan dengan hukum adat, sementara hukum Belanda (Barat) yang dibentuk melalui *Landraad van Justicie* dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa yang menimpa orang-orang Barat di Simalungun. Fenomena ini menunjukkan pengakuan (rekognisi) pemerintah Belanda terhadap hukum adat Simalungun. Namun, cakupan dan kedudukannya hanya terfokus pada warga atau kawula kerajaan yakni *inlanders* (pribumi) di Simalungun seperti orang Simalungun, Toba, Mandailing, Jawa, Aceh, Minangkabau dan lain-lain. Sementara orang Barat, Tionghoa dan India ditundukkan melalui *Landraad van Justicie* yakni peradilan yang diakui hingga saat ini seperti Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

Hukum adat Simalungun selama periode kolonial mengalami pengenduran karena dominasi hukum Barat. Kedudukan raja yang memiliki wibawa, otoritas dan kuasa terhadap hukum adat diperkecil. Proses pengangkatan raja di Simalungun tidak berjalan mulus jika tidak mendapatkan intervensi (pengakuan) pemerintah kolonial. Demikianlah, seorang *parana* (putra mahkota) tidak otomatis

menjadi raja menggantikan ayahnya jika tidak mendapatkan restu dari pemerintah kolonial. Kenyataan seperti ini dialami Sang Na Ualuh Damanik di kerajaan Damanik Pematangsiantar. Kenyataan ini berimbas pada mengendurnya hukum adat karena pengaruh intervensi pemerintah kolonial. Misalnya, soal kedudukan imigran asing di wilayah Simalungun yang tidak tunduk kepada hukum adat tetapi justru tunduk pada hukum yang lebih dianggap positif yakni hukum Romawi yang menjadi embrio hukum Barat.

Sementara itu, hukum waris, perkawinan, kematian, kekerabatan tetap yang terjadi pada masyarakat *inlanders* menjadi inti fokus peradilan adat di kerapatan-kerapatan. Sementara ketatanegaraan Simalungun diperkecil melalui pengerdilan peran raja Simalungun sebatas raja adat yang tidak memiliki kewenangan dan otoritas mutlak di Simalungun. Dalam arti bahwa, sesungguhnya dengan pengenalan hukum Barat ini (dan kini diadopsi di Indonesia) hanya memperkecil peranan hukum adat di Simalungun. Dualisme hukum seperti ini yakni kerapatan adat dan kerapatan kolonial menciptakan ambiguitas yang sangat tinggi pada masyarakat Simalungun dan Indonesia pada umumnya. Bagaimana tidak?. Kedudukan dan peranan hukum adat bergeser ke soal-soal yang berkaitan dengan adat semata dan terkadang sebagian besar masyarakat kurang mengakuinya dengan cara lebih memilih hukum nasional. Pada kondisi seperti ini, kita patut mempertanyakan kedudukan hukum adat *sebagai living law* dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Maksudnya, apakah hukum adat hanya dimanfaatkan sebagai ‘sumber-sumber dan norma hukum nasional di Indonesia?’.

Buku yang Anda baca ini adalah hasil pemikiran penulisnya yakni Djahutar Damanik pada tahun 1974. Masa penulisan ini terkesan sebagai respon terhadap pemandirian institusi religi Simalungun dari hegemoni dan dominasi etnik lain. Respon itu dijawab secara berturut-turut melalui pemandirian institusi religi, seminar kebudayaan, pendirian universitas, sekolah, rumah sakit maupun lembaga adat yakni *Partuha Maujana Simalungun (PMS)*. Dengan demikian, dapat dimaklumi bahwa penulisnya yakni Djahutar Damanik memiliki kemampuan literasi yang sangat baik terutama mendiskusikan *Jalannya Hukum Adat Simalungun* ini.

Hapusnya swapraja Simalungun pada Maret 1946 mengilhami sejumlah cerdik pandai Simalungun pada Seminar Kebudayaan Pertama di awal tahun 1960-an (Dasuha, 2014), mendirikan *Partuha Maujana Simalungun (PMS)*. Pada pundak PMS ini diletakkan fungsi dan peran raja sebagai referensi hukum adat di Simalungun. Wibawa, kuasa dan otoritas raja yang dihapus secara berdarah-darah itu dialihkan kepada PMS untuk menata hukum adat Simalungun. Mereka ini dipercaya sebagai manifestasi swapraja yang kehilangan otoritas pada Maret 1946. Akan tetapi, jika diawal mula pendiriannya, PMS memiliki taji yang sangat baik dan berorientasi pada kemajuan Simalungun secara umum, tetapi harapan itu sedikit pupus dengan keterlibatan PMS pada politik praksis di era desentralisasi ini. PMS bukan lagi mewakili *living law* atau hukum adat Simalungun tetapi justru berpihak pada kepentingan penguasa di Simalungun dalam tema *regional executives election* (Pilkada).

Sebaliknya, kebanyakan fungsionaris di PMS bukan berasal dari orang-orang yang dianggap mewakili kepentingan Simalungun terutama dari aspek hukum (adat). Jikapun PMS disebut sebagai cerdik pandai (*partuha*), tetapi keberadaannya bukan memperteguh *hasimalungun* di *tanoh Simalungun* maupun di *tanoh* diaspora. Justru, PMS banyak ditunggangi untuk kepentingan politik praktis. Pada 2 dekade terakhir, PMS hampir tidak dapat diandalkan untuk mewakili kepentingan Simalungun di dua wilayah yakni kota Pematangsiantar maupun Kabupaten Simalungun. Demikian juga bahwa PMS gagal menyatukan apresiasi orang Simalungun di Batubara, Kota Padang (Tebingtinggi), Bedagai dan Serdang yang merupakan wilayah Simalungun sebelum periode kolonial. Justru, kedudukan dan peran (*role*) hukum adat Simalungun disana telah digantikan oleh imigran. Demikian pula tidak ada satupun referensi tentang *hasimalungun* yang dapat dirujuk dari PMS. Katakanlah seperti buku adat istiadat, hukum adat, hukum waris, dan lain-lain.

Harus dipahami bahwa, hilangnya peran raja (*partongah*) pada Maret 1946 menjadi alasan PMS harus tampil terdepan. Mereka ini (PMS) adalah representasi *partongah* yang merencanakan, merumuskan hukum adat di Simalungun pada masa kini. Seharusnya, tugas dan tanggungjawab itu dipegang dan dikendalikan oleh PMS sehingga pranata sosial ini dapat dijadikan sebagai garda terdepan

mewakili kepentingan Simalungun di era modern. Singkatnya, PMS sebagai pranata sosial yang menjadi wadah atau perhimpunan *partongah dan partuha* harus mampu meneruskan dan menghidupkan *living law* Simalungun di era modern.

Patut disayangkan, hukum adat Simalungun sebagai *living law* yang memiliki peran sentral mengatasi setiap persoalan-persoalan adat nasional di Simalungun kurang mampu memberi insentif hukum bagi orang Simalungun itu sendiri. Kenyataan ini terjadi karena kekurangmampuan PMS sebagai implementasi raja yang memiliki wibawa, wewenang dan otoritas sebagaimana layaknya sebelum dan selama periode kolonialisme. Namun, tulisan Djahutar Damanik ini patut diapresiasi karena dianggap sebagai pembuka jalan tentang kajian hukum adat di Simalungun. Walaupun kajiannya masih tergolong kurang lengkap-karena tidak mengkaji tentang hukum waris, tanah, tatanegara, dan lain-lain-tetapi naskah ini sudah cukup representatif membuka jalan bagi kajian hukum adat Simalungun yang lebih luas. Belum lagi dalam situasi desentralisasi ini, maka seharusnya kajian-kajian tentang *particular characteristic* hukum adat yang potensial dikembangkan lahir untuk mengatasi 'sengketa-sengketa' di pada masyarakat Simalungun. *Semoga!*

Medan, akhir Maret 2019

ELD

## Referensi

- Damanik, Donny S.H. & Damanik, Erond L. 2012. *Ulubalang dalam perspektif masa kini: Sebuah upaya revitalisasi fungsi pranata sosial dalam meningkatkan keamanan dan pariwisata di Samosir*. Medan: Bina Media Perintis.
- Damanik, Erond L. 2018. *Potret Simalungun Tempoe Doeleo: Menafsir Kebudayaan lewat foto*. Medan: Simetri Institute.
- Dasuha, Juandaha Raya P (ed). 2014. *Intisari Seminar Kebudayaan Simalungun Pertama se-Indonesia*. Pematangsiantar: KPBS.

- Erhlich, Eugene, 2009, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, New Jersey, Transaction Publisher, dalam <http://books.google.co.id>.
- Hadikusuma, Hilman. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pokok-pokok pengertian Hukum Adat*. Bandung: Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 1987. *Sejarah Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alumni
- Hurgronje, C. Snouck. 1906. *The Achehnese* Vol. I, translated by A.W.S. O'Sullivan. Leiden: E.J. Brill
- Holleman, J.F. (Ed.), 1981, *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*. Leiden: KITLV Leiden.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius
- Kusumaatmaja, Mochtar. 2000. *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Binacipta.
- Pide, A. Suriyaman Mustari. 2009. *Hukum Adat: Dulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Pelita Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Saragih, Djarens. 1984. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Soepomo. P. 1983. *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ter Haar. 1974. *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*. (alihbahasa K. Ng. Soebekti Poesponoto). Jakarta: Pradnya Paramita
- Van Vollenhoven, C. 1987. *Penemuan Hukum Adat*, Cetakan Ke II, Jakarta: Penerbit Djambatan.

